



## Penyuap HS Divonis Tiga Tahun dan Denda Rp 200 Juta

Sidang Putusan Molor, Penasihat Hukum Tinggalkan Persidangan

**JOGJA, Radar Jogja** - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) Jogja menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap Oon Nusiho. Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk dinyatakan terbukti beri suap, untuk lancarkan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton ■ [▶ Baca Penyuap... Hal 7](#)



**BERSALAH:** Oon Nusiho mengikuti jalannya persidangan secara daring atas kasus suap IMB Apartemen Royal Kedhaton yang menyeretnya kemarin (31/10).

## Penyuap HS Divonis Tiga Tahun dan Denda Rp 200 Juta

*Sambungan dari hal 1*

Suap diberikan pada Haryadi Suyuti (HS), Nurwidihartana, dan Triyanto Budi Yuwono. Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Muh Djauhar Setyadi menyatakan, perbuatan Oon tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka Oon dijatuhi vonis tiga tahun penjara. Oon juga didenda sebesar Rp 200 juta subsidi empat bulan kurungan. Vonis majelis hakim ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK). "Menyatakan terdakwa (Oon, Red) secara sah dan menyakinkan bersalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20/2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana," ujar Djauhar saat membacakan amar putusannya di Ruang Sidang Garuda PN Tipikor

Jogja Senin (31/10). Humas PN Tipikor Jogja Tri Asnuri menambahkan, barang bukti dalam perkara atas terdakwa Oon dikembalikan ke PN Tipikor Jogja. Untuk selanjutnya, digunakan kembali dalam menjatuhkan hukuman terhadap Dandan Jaya Kartika. "Terdakwa yang juga terjerat sebagai pemberi suap IMB Apartemen Royal Kedhaton. Biaya persidangan dibebankan pada Oon sebesar Rp 7.500," tuturnya. Persidangan sedianya digelar pukul 10.00. Namun molor lebih dari dua jam dengan alasan maje-

lis hakim masih melakukan musyawarah. Akibatnya, dua penasihat hukum terdakwa memilih untuk pulang ke Jakarta. "Padahal saya ada acara dan jadwal penerbangan dimajukan sehingga saya harus segera balik ke Jakarta," sesal Maqdir Ismail, salah satu tim penasihat hukum Oon. Sementara tim penasihat hukum Oon meminta waktu selama tujuh hari untuk pikir-pikir. Menganggapi tuntutan Majelis Hakim terhadap kliennya. "Jika pihak terdakwa tidak mengajukan upaya hukum dianggap menerima vonis," tandasnya. (fat/pr/ab)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005